

Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

¹Muhammad Rezfah Omar, ²Rinaldi Chandra

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: rezfahomar@gmail.com

ABSTRACT

Children are a trust and gift from God Almighty, in whom there is inherent dignity and worth as a complete human being. Children are shoots, a source of potential and the younger generation as successors to the struggle for the nation's ideals in the future, therefore every adult must look after and protect children from someone's bad actions. A child really needs protection and attention from adults to guarantee his rights so that he does not become a victim of exploitation at the hands of the wrong people. Exploitation of children is increasingly widespread and occurs in various regions due to increasingly complex forms of violence related to advances in technology and information which has led to the emergence of various kinds of cases of child exploitation due to acts of sexual violence. Law enforcement against perpetrators of sexual violence against children must be balanced with providing legal protection to victims by providing victims' rights based on the principles of protection, a sense of security, the principles of justice and human dignity. Seeing these conditions, the Community Service team carried out outreach and education that was oriented so that the community, especially female students at the Graphics Vocational School (Lektor Foundation) were aware of the law, this was a form of real action carried out by lecturers apart from being teaching staff on campus. In this outreach, the Community Service team explained about legal protection for children who are victims of sexual violence and the rights of children who are victims of sexual violence. The target audience for this Community Service activity is students of Graphic Vocational School (Lektor Foundation). This Community Service activity can run because of support from various parties, especially the participation of participants who are enthusiastic and play an active role in this Community Service activity, so that this Community Service activity should be able to provide great benefits for all involved so that they are free from forms of violence. sexual.

Keywords: Children, Sexual, Community Service.

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu setiap insan dewasa harus menjaga dan melindungi anak dari perbuatan buruk seseorang. Seorang anak sangat membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang dewasa untuk menjamin hak-haknya agar tidak menjadi korban eksploitasi ditangan orang yang salah. Eksploitasi anak semakin meluas dan terjadi di berbagai wilayah yang disebabkan karena bentuk kekerasan yang semakin kompleks berkaitan dengan kemajuan teknologi dan informasi yang menyebabkan timbulnya berbagai macam kasus eksploitasi anak karena tindak kekerasan seksual. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum kepada korban dengan memberikan hak-hak korban berdasarkan asas perlindungan, rasa aman, asas keadilan dan harkat martabat manusia. Melihat kondisi demikian tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan penyuluhan berikut edukasi yang diorientasikan agar masyarakat khususnya siswa siswi di SMK Grafika (Yayasan Lektor) sadar hukum, hal demikian merupakan bentuk aksi nyata yang dilakukan oleh Dosen selain sebagai tenaga pengajar di dalam kampus. Dalam penyuluhan tersebut tim Pengabdian Kepada Masyarakat menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam korban kekerasan seksual dan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah siswa siswi SMK Grafika (Yayasan Lektor). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat berjalan karena dukungan dari berbagai pihak, khususnya partisipasi peserta yang antusias dan berperan aktif dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, sehingga dengan demikian hendaknya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat memberikan manfaat besar bagi semua yang terlibat agar terbebas dari bentuk kekerasan seksual.

Kata Kunci: Anak, Seksual, Pengabdian Kepada Masyarakat.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda

penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu nak harus dijaga dan dilindungi dari perbuatan buruk seseorang. Negara menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.¹

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2002) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak 2014, menyatakan bahwa: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Ada beberapa hal yang menjadi kajian tambahan dalam UU Perlindungan Anak 2014 yaitu dengan menambahkan klausul-klausul tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya. Serta adanya restitusi terhadap korban kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71D ayat (1) UU Perlindungan Anak 2014, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kekerasan”.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan mental anak. Anak yang menjadi korban menderita kerugian, tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.²

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dalam arti yang lebih luas, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak dengan menggunakan ancaman secara verbal dan tindakan pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan suatu perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia, baik secara individu maupun bagi seluruh umat manusia. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipertahankan. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan suatu pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan kemajuan Indonesia perlu diberikan perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari segi mental dan fisik dari berbagai ancaman pihak manapun.

¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura, Bandar Lampung, 2019, Hlm. 3.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 1-2.

Kekerasan seksual terhadap anak kemungkinan besar dilakukan orang terdekat dan dikenal oleh korban atau anak tersebut dengan kata lain dilakukan oleh kerabat dekat atau salah seorang anggota keluarganya. Ketika seorang anak telah menjadi korban kekerasan seksual biasanya mereka akan ditolak atau akan menerima stigma dari masyarakat yang akan membuat mereka lebih rentan lagi terhadap perlakuan salah yang lebih lanjut dan akan membuat korban atau tersebut lebih sulit untuk bertahan hidup. Anak tidak akan pernah bisa menerima terhadap kekerasan-kekerasan eksploitasi, anak mempunyai keterbatasan secara fisik dan emosional untuk melakukan perlawanan karena dibohongi atau ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dipaksa oleh situasi-situasi yang berada di luar kendali sang anak seperti kemiskinan atau akibat-akibat dari kondisi masyarakat termasuk tekanan teman sebaya yang dapat memaksa anak secara tidak terlihat tetapi bagaimanapun anak-anak tersebut merupakan korban.³

Sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui mengenai sistem perlindungan anak atau sistem pengaduan mengenai perlindungan anak atau pelayanan sosial tentang anak. Seorang anak sangat membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang dewasa untuk menjamin hak-haknya agar tidak menjadi korban eksploitasi ditangan orang yang salah. Eksploitasi anak semakin meluas dan terjadi di banyak wilayah yang disebabkan karena bentuk kekerasan yang semakin kompleks berkaitan dengan kemajuan teknologi dan informasi yang menyebabkan timbulnya berbagai macam kasus eksploitasi anak karena tindak kekerasan seksual.

Walaupun sudah ada kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi dan seksual, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk yang lebih buruk lagi secara eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum kepada korban dengan memberikan hak-hak korban berdasarkan asas perlindungan, rasa aman, asas keadilan dan harkat martabat manusia. Selain itu dalam tindak pidana kekerasan seksual seorang korban juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, dan restitusi. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dilakukan pembahasan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual?

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu metode pendidikan pedagogi karena peserta yang mengikuti sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai maksud topik yang dibahas. Adapun metode kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Sebelum Kegiatan

Pada tahap ini, yaitu tahap sebelum dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu meliputi:

³ Asmita, A. "Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual Situasi Bencana dan Gawat Darurat." *ECPAT Indonesia* (2014).

⁴ Benedicta Desca Prita Octalina, ST.Harum Pudjiarto, *Jurnal Hukum "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi"*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- a. Survei lokasi, yang merupakan tahapan untuk mengetahui tentang keadaan lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK Grafika (Yayasan Lektor) Jalan Grafika No. 58 RT. 003 RW. 02, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan;
 - b. Setelah dilakukan survei lokasi, maka selanjutnya dari hasil tersebut ditetapkan mengenai lokasi pelaksanaan dan sasaran pesertanya;
 - c. Pengabdian menyusun bahan materi yang akan dipaparkan berupa *slide* presentasi dan *hard copy* materi untuk peserta.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- Pada tahap ini, peserta Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan pemahaman terkait perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual yang bersifat edukasi ataupun penyuluhan, adapun hal demikian dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
- a. Pemaparan Materi
Metode ini diambil guna memberikan pemahaman dan penjabaran tentang materi perlindungan hukum dan hak-hak anak korban kekerasan seksual.
 - b. Diskusi serta Tanya jawab
Metode ini digunakan untuk merangsang daya pikiran para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai topik yang dibahas.
3. Tahap Pasca Kegiatan
- Metode ini digunakan untuk merangsang daya pikiran para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah terealisasi pada tanggal 8 Maret 2024, di SMK Grafika (Yayasan Lektor), Jalan Grafika No. 58 RT. 003 RW. 02, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut, siswa siswi SMK Grafika (Yayasan Lektor) berantusias mendengarkan pemateri dalam menjelaskan seputar hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal demikian pula dapat dilihat dari kehadiran. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut, siswa siswi SMK Grafika (Yayasan Lektor) sangat interaktif dengan memberikan pertanyaan kepada pemateri, sehingga hal tersebut membuat forum Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi hidup.

Pembahasan

Regulasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana melindungi korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dan upaya untuk menuntut pelaku kekerasan seksual dengan sanksi pidana. Namun, meskipun kebijakan tersebut belum banyak memihak pada korban dan pemulihan psikis dan fisik, negara telah mulai fokus pada bagaimana menanggulangi kekerasan seksual terutama pada anak. Negara harus menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagai upaya untuk melindungi perempuan dan anak, yang sangat penting untuk memenuhi hak-hak dasar mereka dan mencegah mereka menjadi korban kekerasan seksual serta melindungi martabat dan harkat perempuan. Karena masyarakat memandang perempuan dan anak sebagai harapan bangsa, negara harus memperhatikan aspirasi masyarakat untuk melindungi anak dan perempuan di Indonesia dari potensi kekerasan seksual.⁵

Tujuan serta landasan pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak terpisahkan dari tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan kesejahteraan sosial secara

⁵ Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultasi Sosial* 3.2 (2021): 1-10.

menyeluruh. Anak merupakan generasi penerus bangsa karena pada pundak mereka terletak tugas-tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan, dan berakhlak mulia. Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Banyak masalah hukum yang terkait dengan perlindungan anak, terutama terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang perlu diwaspadai saat ini adalah pedofilia. Pedofilia adalah ketertarikan seksual seseorang terhadap anak-anak yang merupakan perilaku menyimpang. Kata ini berasal dari Bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia dianggap sebagai gangguan mental pada seseorang yang membuat mereka menggunakan anak-anak sebagai objek atau sasaran dari perilaku seksual mereka. Biasanya, perilaku ini melibatkan pemenuhan nafsu seksual.⁶

Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak tidak mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di berbagai wilayah, baik di kota maupun di pedesaan. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tidak hanya terjadi di daerah rawan kekerasan, tetapi dapat juga terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa saja orang yang dikenal, dekat, atau dipercayai oleh anak. Kekerasan seksual mengancam keselamatan anak di Indonesia yang berada di posisi sangat rentan yang hampir di semua lapisan masyarakat. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk memenuhi hak asasi anak dan kepentingan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali, dan harus memberikan kebebasan hak asasi anak serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka.⁷

Philipus M Hadjon memaparkan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum berdasarkan kegunaannya, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah suatu bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Menurut bentuk perlindungan preventif tersebut, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengemukakan keberatannya sebelum suatu keputusan pemerintah diambil. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum preventif. Sedangkan perlindungan represif pada tahap akhir berupa sanksi, yaitu denda atau ganti rugi yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang ada untuk Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk perlindungan hukum ini.⁸

Kewajiban melindungi anak dari kekerasan-kekerasan yang merendahkan harkat dan martabat seorang anak khususnya kekerasan seksual bukan hanya diorientasikan kepada orangtua atau keluarga anak, melainkan masyarakat atau orang sekitarnya dan juga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak, sehingga hal demikian dapat mencegah terjadinya kekerasan yang akan menimpa seorang anak. Tanggung jawab tersebut telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Perlindungan Anak 2014 menjelaskan 2 (dua) jenis perlindungan yakni perlindungan anak dan perlindungan khusus. Perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak 2014, menjelaskan bahwa:

⁶ Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020): 619-636.

⁷ Yuliantini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.2 (2021): 342-349.

⁸ Handoko, Dimas, and Yeni Widowaty. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Media of Law and Sharia* 4.1 (2022): 14-33.

"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan khusus menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak 2014, menjelaskan bahwa:

"Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya".

Adapun perlindungan khusus menurut ketentuan Pasal 66 UU Perlindungan Anak 2014, yang menyatakan:

"Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual".*

Kemudian ketentuan tersebut memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 69A UU Perlindungan Anak 2014, yang menyatakan:

"Perlindungan Khusus bagi Anak korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;*
- b. rehabilitasi sosial;*
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan".*

Demikian pembahasan tersebut di atas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan inti dari tujuan dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat agar siswa siswi SMK Grafika dapat terhindar dari kekerasan seksual tersebut serta diorientasikan agar mampu mencegah kekerasan-kekerasan yang bersifat merendahkan harkat dan martabat seorang anak, sehingga korban-korban kekerasan seksual di Indonesia dapat diminimalisir.

Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Hak anak untuk mendapatkan suatu perlindungan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi negara, sehingga harus dipenuhi. Hal mana dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan: *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".* Arif Gosita mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap para korban harus memperhatikan hak-hak mereka yang terkait dengan suatu perkara, yaitu:⁹

⁹ Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali." *Jurnal HAM* 12.1 (2021): 75.

- a. Korban berhak menerima ganti rugi atau restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan pelaku atau pembuat korban dalam melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran tersebut;
- b. Berhak menolak ganti rugi atau restitusi untuk kepentingan pelaku atau pembuat korban (tidak ingin diberikan karena tidak memerlukannya);
- c. Berhak menerima ganti rugi atau restitusi untuk ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia akibat tindakan tersebut;
- d. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Berhak memperoleh kembali hak miliknya;
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku atau pembuat korban jika melapor dan menjadi saksi;
- g. Berhak mendapatkan bantuan dari penasehat hukum; dan
- h. Berhak mendapatkan upaya hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak 2014, yang berbunyi:

"Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah".

Adapun bentuk hak anak menurut ketentuan Pasal 15 huruf f UU Perlindungan Anak 2014, yang menyatakan:

"Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: f. kekerasan seksual".

Kemudian menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak 2014, yang menyatakan:

"Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Kemudian selain pengaturan mengenai perlindungan hukum dan hak-hak anak korban kekerasan seksual terdapat pula sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 76I UU Perlindungan Anak 2014, yang berbunyi:

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak".

Apabila setiap orang melanggar ketentuan tersebut maka akan ada sanksi yang diberikan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 88, yang menyatakan:

"Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Demikian sanksi tersebut merupakan salah satu hukuman yang akan dikenakan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual seringkali menimpa anak dan hal tersebut dapat merusak, membahayakan dan menakutkan kesehatan mental anak. Dampak kekerasan seksual pada anak tidak hanya bersifat fisik tetapi juga bersifat emosional dan psikologis, yang dapat berdampak pada kehidupan anak di masa depan. Bentuk kekerasan seksual

yang dialami anak dapat berupa tindakan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Kekerasan seksual sendiri mencakup semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dalam pengertian yang lebih luas, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak dengan menggunakan ancaman atau tindakan pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan perilaku seksual yang menyimpang dan merugikan korban serta merusak kedamaian di masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia, baik secara individu maupun untuk seluruh umat manusia. Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal, dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, semua hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi, dan dipertahankan. Pelanggaran hak asasi adalah pelanggaran terhadap martabat manusia. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan harus dilindungi oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari berbagai ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.

UU Perlindungan Anak 2014 telah menetapkan upaya untuk melindungi anak korban kekerasan seksual. Dalam UU Perlindungan Anak 2014 tersebut mengenal konsep pemidanaan gabungan dan *restorative justice* yang diterapkan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dihukum, tetapi juga harus membantu memulihkan kondisi anak korban. Prinsip *restorative justice* menekankan bahwa pentingnya pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan bantuan hukum dan dukungan lainnya agar dapat pulih secara fisik dan mental atau psikologis. Merahasiakan identitas anak juga harus dijaga, mengingat anak merupakan regenerasi penerus bangsa sehingga reputasinya diperlukan suatu pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Dikdik M., dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Gosita, Arif., *Masalah Korban Kekerasan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Krisna, Liza Agnesta., *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, 2018.
- Rosidah, Nikmah., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura, Bandar Lampung, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Artikel atau Jurnal

- Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegriingsingan, Karangasem, Bali." *Jurnal HAM* 12.1 (2021): 75.
- Asmita, A. "Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual Situasi Bencana dan Gawat Darurat." *ECPAT Indonesia* (2014).
- Benedicta Desca Prita Octalina, ST.Harum Pudjiarto, *Jurnal Hukum "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi"*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- Hananto, Fajar Tri. "Studi Komparatif Kedudukan Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4.1 (2015).
- Handoko, Dimas, and Yeni Widowaty. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Kekerasan Seksual." *Media of Law and Sharia* 4.1 (2022): 14-33.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3.2 (2021): 1-10.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020): 619-636.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.2 (2021): 342-349.

Website atau Internet

- <http://keceserpong.tangerangselatankota.go.id/main/content/submenu/91/53/213#>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024.
- <https://www.halodoc.com/artikel/waspada-ini-7-bentuk-kekerasan-seksual-pada-anak>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024.
- <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kekerasan-seksual-pada-anak/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024.
- <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024.